



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

15

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor *347* TAHUN 2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) BUDI ASIH II
DESA GENTENG KECAMATAN DAUWAN KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) BUDI ASIH II Desa Genteng Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka Nomor 003/TK.BA.II/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kadipaten Nomor 421/036-UPTD Pend/2015 tanggal 18 Agustus 2015 dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 3 September 2015 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) BUDI ASIH II Desa Genteng Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) BUDI ASIH II Desa Genteng Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Menggunakan kurikulum dan metoda pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 800/4502-Disdik tanggal 18 Agustus 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 15 September 2015
KEP. DINAS PENDIDIKAN



Dr. H. TOGOSUBANTO, M. Pd.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIMAS Kemdikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Dawuan.



NOTARIS
WIWIN WIDIYANINGSIH, SH

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411
TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873

Akta : PENDIDIAN DAN ANGGARAN
DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK
BUDI ASIH II

Nomor : 165

Tanggal : 30 Nopember 2011

Penghadap : NY. ELI NURLAELI
(NY. ELI NURLAELI, S.PD. SD)

~~Grosir~~ / Turunan / Salinan



**PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
BUDI ASIH II**

Nomor : 163

Pada hari ini, Rabu, pada tanggal 30-11-2011 (tigapuluh Nopember dua ribu sebelas) pukul 15.30 WIB (limabelas tigapuluh Waktu Indonesia Bagian Barat)

Menghadap kepada saya, **WIWIN WIDIYANINGSIH**, Sarjana Hukum,

Notaris di Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini,

- Nyonya **ELI NURLAFLI** atau disebut juga **ELI NURLAELI**, Sarjana Pendidikan,

Sekolah Dasar, lahir di Majalengka, pada tanggal 30-06-1960 (tigapuluh Juni seribu,

sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri,

Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Dawuan, Desa,

Gandu, Blok Rabu, Rukun Warga 006, Rukun Tetangga 003,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210127006300001,

yang berlaku sampai tanggal 30-06-2013 (tigapuluh Juni dua ribu tiga belas),

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa dari Pendiri,

yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 28-11-2011 (dua puluh

delapan Nopember dua ribu sebelas), demikian bertindak untuk dan atas nama,

- Tuan **SAEFUL HASANUDIN**, lahir di Majalengka, pada tanggal 25-05-1967,

(dua puluh lima Mei seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara,

Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka,

Kecamatan Dawuan, Desa Genteng, Blok Jumat, Rukun Warga 004, Rukun,

Tetangga 001, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210112105000001,

yang berlaku sampai tanggal 25-05-2013 (dua puluh lima Mei dua ribu dua belas),

Menghadap telah saya, Notaris kenal,

Menghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan,

bahwa pada tanggal 28-11-2011 (dua puluh delapan Nopember dua ribu

delapan belas) di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Dawuan, Desa Genteng,

* Untuk data ini terdapat dua variabel dengan kategori

November desember sebelas)

WITWIN WIDIYANINGSILU, S.P.